

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan dan telah melakukan analisis terhadap data-data yang penulis temukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Banjar khususnya di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin tersebut belum sesuai dengan hukum Islam yaitu kebanyakan dari mereka menggunakan sistem pembagian harta warisan berdasarkan kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat pada kasus 1 permasalahan pertama yang mana mereka membagikan harta warisan secara musyawarah atas kesepakatan semua para ahli waris yaitu dengan cara bagi rata harta warisan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin para ahli waris. Permasalahan kedua pada kasus 1 dan kasus 2, mereka menyisakan sebagian harta warisan yang akan dibagi yang berdalih untuk keperluan haul si pewaris. Kedua permasalahan ini tentunya boleh dilakukan apabila adanya kesepakatan yang di sepakati semua anggota keluarga yang bersangkutan.
2. Faktor penyebab permasalahan kewarisan yang ada pada kasus 1 ini yaitu mereka menghindari dan berharap agar tidak ada perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara saudara ataupun diantara para ahli waris.

Serta menghindari kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi yaitu adanya pertengkaran yang dapat memutuskan tali silaturahmi antar keluarga. Faktor penyebab pada permasalahan kedua pada kasus 1 dan kasus 2 yaitu para keluarga menghindari jikalau kemudian hari apabila pelaksanaan haul akan tiba dan pihak keluarga ada kendala dalam keuangan, serta menghindari kemungkinan yang akan merepotkan pihak keluarga. Karena belum tentu seluruh para keluarga memiliki dana pada saat akan dilaksanakannya haul tersebut. Jadi mereka menanggulangnya di awal dengan cara menyisakan sebagian harta warisan seperti sawah yang dapat digarap bersama oleh para keluarga dan hasil yang didapat mutlak untuk keperluan haul apabila telah sampai waktunya.

B. Saran

Karena mayoritas masyarakat Banjar beragama Islam maka diharapkan agar lebih memperhatikan masalah hukum Islam dari segala aspek, apalagi hukum Islam yang berhubungan dengan praktik pembagian harta warisan. Karena pada dasarnya praktik pembagian harta warisan yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat Banjar itu belum sesuai dengan ketentuan yang sudah dipelajari. Masyarakat Banjar dalam membagikan harta warisan hanya dengan cara adat, masih sedikit yang melakukan praktik pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Islam.

Penulis berharap untuk masyarakat Banjar yang masih menggunakan cara adat dalam pembagian harta waris agar segera mengimbangnya dengan menggunakan hukum Islam, agar hukum faraid tetap terpakai oleh masyarakat

Banjar. Dan prinsip hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam ini tetap menjadi tujuan utama agama Islam. Dan semoga dengan adanya skripsi yang penulis teliti ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin*

